



PENETAPAN

Nomor 373/Pdt.P/2024/PN Plg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai tersebut dibawah dalam perkara permohonan :

**DAME ROSIDANA YORIATY NAPITUPULU**, Umur 54 Tahun Tempat/Tgl Lahir

Lima Puluh – SUMUT/ 07 November 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Betawi 2 RT.RW 026/007RW 002 Kel. Lebung Gajah, Kec. Sematang Borang Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan segala sesuatu di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah register perkara Nomor 373/Pdt.P/2024/PN.Plg tanggal 28 Oktober 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia
- Bahwa pemohon mempunyai kakak laki – laki bernama **Eduard Napitupulu** Bahwa kakak laki – laki Pemohon menikah secara sah dengan **Diana Manik** pada Tanggal **24 Juli 2003**. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. **142/Tamb/2009 Tanggal 13 Maret 2009**.
- Bahwa dari perkawinan Kakak Pemohon yang bernama **Eduard Napitupulu** dengan **Diana Manik** tersebut lahirlah satu orang anak yaitu:

Nama: **Kezia Maureen Napitupulu**, Jenis Kelamin: Perempuan, lahir di **Jakarta** Tanggal **08 Juni 2009** sesuai Akta Kelahiran No. **3175-LT-18082016-0021** Tanggal **23 Agustus 2016**.

- Bahwa kakak Pemohon yang bernama **Eduard Napitupulu** sudah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal **22 April 2021** di karenakan sakit, berdasarkan surat keterangan kematian dari **KANTOR CATATAN SIPIL KOTA TIMUR** Nomor **3175-PKM-25012016-0001**.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor: 342/Pdt.P/2024/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri dari kakak Pemohon yang bernama **Diana Manaik** sudah meninggal dunia pada hari **Rabutanggal 13 Januari 2016**, di karenakan sakit, berdasarkan surat kematian dari **KANTOR CATATAN SIPIL KOTA JAKARTA TIMUR Nomor: 3175021005-PKM-25012016-001**.
- Bahwa almarhum kakak pemohon memiliki tabungan pensiun TASPEN dari Almarhumah Istrinya yang bernama **Diana Manik** dengan kartu suami nomor **196810052010082001**.
- Bahwa oleh karena anak dari almarhum tersebut dan juga keponakan kandung pemohon masih di bawah umur dan belum cakap/ belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum sendiri oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk menjadi Wali untuk mewakili anak almarhum kakak pemohon guna mengambil uang tabungan pensiun di TASPEN.
- Bahwa uang tersebut nantinya di pergunakan untuk biaya kebutuhan masa depan anak almarhum kakak pemohon yang bernama **Kezia Maureen Napitupulu** oleh karena itulah di perlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Palembang Kelas. I. A Khusus.
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan:
  1. Fotocopy Kartu Kependudukan Pemohon dan Almarhum
  2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Amarhum
  3. Fotocopy Surat Keterangan Waris/Wasiat
  4. Fotocopy Akta Nikah Almarhum
  5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Almarhum
  6. Fotocopy Surat Pengantar dari TASPEN
  7. Fotocopy Akta Kelahiran Anak Almarhum atas nama **Kezia Maureen Napitupulu**.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus cq. Hakim berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan pemohon sebagai wali untuk mewakili keponakan pemohon yang masih berusia di bawah umur yang bernama **Kezia Maureen Napitupulu**
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengambil uang tabungan Taspen

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor: 373/Pdt.P/2024/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon

Atau: Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus memberikan Penetapan Lain menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan permohonan dan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1671084711690003 atas nama Dame Rosdiana Yoriaty Br, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3172020305650003 atas nama Eduard Napitupulu, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3175022607131026 atas nama Kepala Keluarga Eduard Napitupulu, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1671080902070015 atas nama Kepala Keluarga Rikson Armagedon Purba, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-03052021-0094 atas nama Eduard Napitupulu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 3 Mei 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar Kematian Nomor : 3175021005-PKM-25012016-0001 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta tanggal 25 Januari 2016, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1671-KWT-05032012-0002 antara Rikson A. Purba dengan Dame Rosdiana Napitupulu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 5 Maret 2012, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 142/Tamb/2009 antara Eduard Napitupulu dengan Diana Manik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 13 Maret 2009, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 16 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Kuasa Waris tanggal 16 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-10;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor: 373/Pdt.P/2024/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil atas nama Eduard Napitupulu, S.E., Suami dari PNS Diana Manik, S.Pd., diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kezia Maureen Napitupulu Nomor : 3175-LT-18082016-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 23 Agustus 2016, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Buku Tabungan BRI atas nama Dame Rosdiana Yoriaty Br Napitupulu, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama Eduard Napitupulu, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Data Pensiun Pokok Sebulan Pegawai Negeri Sipil, diberi tanda bukti P-15;

Surat bukti mana berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-3, dan P-11 sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. E. Hutagalung

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa setahu saksi pemohon mempunyai kakak kandung bernama Eduard Napitupulu yang sudah meninggal tahun 2021 karena Covid;
- Bahwa Eduard Napitupulu mempunyai seorang istri yang bernama Diana Manik yang sudah meninggal di tahun 2016;
- Bahwa dari hasil pernikahan Eduard Napitupulu dan Diana Manik dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Kezzia Maureen Napitupulu yang lahir Jakarta tanggal 8 Juni 2009;
- Bahwa setahu saksi sejak Diana Manik meninggal dunia, Kezzia Maureen Napitupulu sampai sekarang tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa karena Eduard Napitupulu sudah meninggal dunia, maka Pemohon ingin menjadi wali/mewakili Kezzia Maureen Napitupulu untuk mengurus Tabungan Pensiun Taspen dari Almarhum Diana Manik;
- Bahwa tujuan Pemohon ini untuk menjadi wali karena Kezzia Maureen Napitupulu masih belum dewasa yakni berumur 15 tahun;
- Bahwa tabungan Pensiun Taspen dari Almarhum Diana Manik tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kebutuhan sekolah Kezzia Maureen Napitupulu;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor: 373/Pdt.P/2024/PN Plg.



- Bahwa keluarga besar tidak keberatan;

2. Hotmasitta Ulyy Brhb

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa setahu saksi pemohon mempunyai kakak kandung bernama Eduard Napitupulu yang sudah meninggal tahun 2021 karena Covid;
- Bahwa Eduard Napitupulu mempunyai seorang istri yang bernama Diana Manik yang sudah meninggal di tahun 2016;
- Bahwa dari hasil pernikahan Eduard Napitupulu dan Diana Manik dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Kezzia Maureen Napitupulu yang lahir Jakarta tanggal 8 Juni 2009;
- Bahwa setahu saksi sejak Diana Manik meninggal dunia, Kezzia Maureen Napitupulu sampai sekarang tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa karena Eduard Napitupulu sudah meninggal dunia, maka Pemohon ingin menjadi wali/mewakili Kezzia Maureen Napitupulu untuk mengambil Tabungan Pensiun Taspen dari Almarhum Diana Manik;
- Bahwa tujuan Pemohon ini untuk menjadi wali karena Kezzia Maureen Napitupulu masih belum dewasa yakni berumur 15 tahun;
- Bahwa tabungan Pensiun Taspen dari Alm. Diana Manik tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kebutuhan sekolah Kezzia Maureen Napitupulu;
- Bahwa keluarga besar tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dalam penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali mewakili Keponakan Pemohon yang bernama Kezzia Maureen Napitupulu lahir di Jakarta tanggal 8 Juni 2009 yang belum dewasa untuk mengambil tabungan Taspen dari Alm. ibunya yaitu Diana Manik, SPd.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya pemohon telah menyerahkan bukti surat yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.15, disertai keterangan 2 (dua) orang saksi;

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 373/Pdt.P/2024/PN Plg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti yang diajukan Pemohon baik berupa surat maupun saksi, maka pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Menimbang, bahwa apakah pengadilan negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon tinggal di Jl. Betawi 2 Rt.026 Rw.007 Kel. Lebung Gajah, Kec. Sematang Borang Kota Palembang (vide bukti tanda P.1 dan P.4);

Menimbang, bahwa menilik tujuan permohonan Pemohon dalam rangka melakukan perbuatan hukum mewakili Kezzia Maureen Napitupulu yang belum dewasa untuk mengambil tabungan Taspen dari Alm. ibunya yaitu Diana Manik, SPd, hal tersebut yang mana merupakan tindakan dalam ranah Perdata Umum;

Menimbang, bahwa mengacu pada permohonan pemohon di atas Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, bahwa Kezzia Maureen Napitupulu tinggal bersama Pemohon di Jl. Betawi 2 Rt.026 Rw.007 Kel. Lebung Gajah, Kec. Sematang Borang Kota Palembang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apakah permohonan Pemohon untuk menjadi wali terhadap kedua anaknya secara hukum dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 hasil dari pernikahan Eduard Napitupulu (alm) dan Diana Manik (Alm) telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama: Kezzia Maureen Napitupulu lahir di Jakarta 8 Juni 2009 sesuai akta kelahiran nomor: 3175-LT-18082016-0021 tanggal 23 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 kakak Pemohon bernama Eduard Napitupulu (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2021 sedangkan berdasarkan bukti P-6 Diana Manik (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2016 masing-masing karena sakit dan meninggalkan 1 (satu) orang anak sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P-14 bahwa Kezzia Maureen Napitupulu tercatat sebagai anak penerima pensiun Diana Manik, S.Pd Nip/NPP 196810052010082001 yang telah meninggal dunia tanggal 13 Januari 2016

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan No: 1 Tahun 1974 Pasal 50 ayat (1) UU Perkawinan mengatur anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor: 373/Pdt.P/2024/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim setelah memeriksa bukti surat P.12 yaitu akta kelahiran nomor: 3175-LT-18082016-0021 tanggal 23 Agustus 2016 Kezzia Maureen Napitupulu lahir di Jakarta 8 Juni 2009 sangatlah beralasan karena umur anak belum mencapai 18 tahun oleh karenanya patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengambil uang tabungan Taspen, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari bukti P-4 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar pemohon merupakan adik dari alm. Eduard Napitupulu, selama ini Kezzia Maureen Napitupulu tinggal dan dirawat oleh Pemohon dan Kezzia Maureen Napitupulu maupun keluarga besar tidak keberatan jika Pemohon yang mewakili Kezzia Maureen Napitupulu untuk mengambil uang Taspen atas nama Diana Manik, S.Pd yang telah meninggal dunia tanggal 13 Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi bahwa uang Taspen tersebut akan dipergunakan semata-mata untuk biaya pendidikan Kezzia Maureen Napitupulu, dengan demikian hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya Permohonan Pemohon sebagai wali untuk mewakili Kezzia Maureen Napitupulu yang belum dewasa untuk mengambil uang tabungan taspen sebagaimana permintaan Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 2 dan 3 telah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan dimikian Pemohon berhasil membuktikan sebagian dalil permohonannya, oleh karena itu harus dibebani pula untuk membayar biaya Permohonan;

Mengingat hukum dan Peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon menjadi wali untuk mewakili keponakan Pemohon bernama Kezzia Maureen Napitupulu lahir di Jakarta 8 Juni 2009 sesuai akta kelahiran nomor 3175-LT-18082016-0021 tanggal 23 Agustus 2016 yang belum dewasa tersebut **khusus** untuk mengambil tabungan Taspen atas nama Diana Manik, S.Pd Nip/NPP 196810052010082001 yang telah meninggal dunia tanggal 13 Januari 2016;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor: 373/Pdt.P/2024/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.214.500,00 (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Patti Arimbi, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu Eliya Margaretha, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus serta dihadiri oleh Pemohon dalam persidangan secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Eliya Margaretha, S.H., M.H.**

**Patti Arimbi, S.H., M.H.**

## Perincian biaya Perkara:

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| • Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,00  |
| • Biaya ATK.....         | Rp. 100.000,00 |
| • Materai.....           | Rp. 10.000,00  |
| • Biaya redaksi.....     | Rp. 10.000,00  |
| • PNBK Panggilan.....    | Rp. 10.000,00  |
| • Biaya Sumpah.....      | Rp. 50.000,00  |
| • Pengadaan berkas.....  | Rp. 4.500,00   |
| J u m l a h              | Rp.214.500,00  |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor: 373/Pdt.P/2024/PN Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor: 373/Pdt.P/2024/PN Plg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)